



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

**ORGANISASI
DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa daerah otonom Kota Tanjungpinang memiliki kewenangan penuh menata organisasi perangkat daerah sebagai bagian dari urusan rumah tangga Kota Tanjungpinang;
- b. bahwa penataan organisasi perangkat daerah harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu menyesuaikan penataan organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungpinang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara

Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang

Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
dan
WALIKOTA TANJUNGPINANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah atau disebut Kota adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kota Tanjungpinang.
5. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang.
6. Rumah Sakit Umum Daerah disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang.
11. Eselon, adalah tingkatan jabatan struktural dalam organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja RSUD.

Pasal 3

RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang kesehatan masyarakat Kota.

Pasal 4

RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Tugas

Pasal 5

RSUD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang meliputi bidang perencanaan, anggaran, pelayanan kesehatan, keperawatan dan penunjang pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang kesehatan dan Rumah Sakit;
- b. pelaksanaan pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna;
- c. pelaksanaan pencegahan dan penyembuhan penyakit;
- d. pelaksanaan pemulihan kesehatan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- e. pemberian pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, dan pelayanan asuhan kesehatan;

- f. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang kesehatan;
- g. pemberian pelayanan administrasi; dan

- h. pemberian pelayanan rujukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan Organisasi RSUD, terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Bagian;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Seksi;
- f. Instalasi;
- g. Komite Medik dan Staf Medis Fungsional;
- h. Komite Keperawatan
- i. Dewan Penyantun;
- j. Satuan Pengawas Internal; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan.

Pasal 9

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Bagian Keuangan
- (2) Setiap Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 10

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri dari:
 - a. Bidang Pelayanan; dan
 - b. Bidang Keperawatan.

- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, membawahkan:
- a. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Rekam Medis.
- (2) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, membawahkan:
- a. Sub Bagian Akuntansi;
 - b. Sub Bagian Anggaran; dan
 - c. Sub Bagian Verifikasi.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian yang membawahinya.

Pasal 12

- (1) Kepala Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, membawahkan:
- a. Seksi Medis dan rujukan; dan
 - b. Seksi Penunjang Medis.
- (2) Kepala Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b, membawahkan:
- a. Seksi Mutu, Etika dan Profesi Keperawatan;
 - b. Seksi Asuhan Keperawatan.
- (3) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahkan.

Pasal 13

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, terdiri dari:
 - a. Instalasi Poliklinik;
 - b. Instalasi Radiologi;
 - c. Instalasi Laboratorium;
 - d. Instalasi Gawat Darurat; dan
 - e. Instalasi Rawar Inap.
- (2) Setiap Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 14

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dan huruf h, terdiri dari:
 - a. Komite Medik dan Staf Medis Fungsional; dan
 - b. Komite Keperawatan.
- (2) Setiap Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang PNS yang mempunyai kapasitas dan tanggung jawab khusus yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (3) Ketentuan nominklatur jabatan serta batas kapasitas dan tanggung jawab pimpinan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i, terdiri dari pejabat, tokoh pengusaha, tokoh masyarakat, donatur, dan masyarakat profesi bidang kesehatan, yang bertugas memberi bantuan dan masukan pemikiran kearah modernisasi pelayanan lembaga Rumah Sakit dan profesionalitas layanan yang bermartabat sesuai kebijakan pemerintah di bidang kesehatan secara nasional.

Pasal 16

Bagan susunan organisasi RSUD tercatat dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan RSUD mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 18

- (1) Direktur RSUD, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah setelah memenuhi persyaratan administratif dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bagian, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan administratif dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala Sub. Bagian, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan administratif dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kepala Bidang, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan dan administratif dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan administratif dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah setelah memenuhi persyaratan administratif dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat struktural dan fungsional dalam satuan organisasi RSUD, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan RSUD serta secara eksternal dengan instansi lain di luar RSUD sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi RSUD wajib memberikan petunjuk dan bimbingan, serta melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan satuan kerja masing-masing.

Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi RSUD, wajib mengawasi bawahannya masing-masing.
- (2) Apabila terjadi penyimpangan oleh bawahan, pimpinan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi RSUD, wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing,serta menyiapkan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi RSUD bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 24

Setiap pejabat dalam menyampaikan laporan kepada atasan, wajib menyampaikan tembusan laporan kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi RSUD dibantu oleh kepala unit kerja di bawahnya dan dalam memberikan bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 26

Ketentuan uraian tugas dan fungsi organisasi dan tata kerja RSUD diatur dengan Peraturan walikota.

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN ESELON

Pasal 27

Pembiayaan program kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah bersumber dari APBD, bantuan Pemerintah Pusat, bantuan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 28

- (1) Setiap pelabat struktural di lingkungan RSUD, mendapat pembayaran gaji dan tunjangan jabatan.
- (2) Pembayaran gaji dan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan menurut besaran sesuai tingkatan eselon jabatan struktural berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tingkatan eselon jabatan struktural RSUD, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tersusun atas:
 - a. Direktur RSUD adalah jabatan eselon IIIa;
 - b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon IIIb; dan
 - c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah eselon IVa.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Uraian tugas pokok dan fungsi Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 10 Februari 2009

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd

Hj. SURYATATI A.MANAN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 10 Februari 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG,**

ttd

H.R. IZHARUDDIN, SE


LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2009 NOMOR 3.

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM DAN HAM
SETDAKO TANJUNGPINANG

HERMAN SUPRIJANTO, SH
PEMBINA
Nip. 19680124 199401 1 001

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 5 TAHUN 2009
TANGGAL 10 FEBRUARI 2009**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG



WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd

Hj.SURYATATI A. MANAN